

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jalan Ki Mangunsarkoro No. 9 Semarang

Telpon Ka Kanwil: 23911, Sekretaris: 289909, Kantor: 25671 Telex: 22262 PK. WIL. SM.-

sjm

K E P U T U S A N

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 770/103.5/II.81

tentang

Status Sekolah SMA Penda Kab Dati II Tegal

menjadi Sekolah Swasta Terdaftar dalam Pembinaan Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K PROPINSI JAWA TENGAH.-

MEMBACA : 1. Surat Panitia SMA Kejuruan Penda Kab Dati II Tegal

tanggal 31 Maret 1981

dengan lampirannya Akte Notaris

tanggal

2. Lampiran perkembangan Sekolah SMA Penda Kab Dati II Tegal

di Pegurikan Kec Talang Tegal

MENIMBANG: 1. Bahwa Sekolah SMA Penda Kab Dati II Tegal

telah menunjukkan perkembangan yang baik.

2. Bahwa adanya animo yang cukup besar dari Masyarakat disekitarnya terhadap Sekolah SMA Penda Kab Dati II Tegal

3. Bahwa adanya rekomendasi yang meyakinkan dari Kepala Daerah Tingkat II

Tegal di Tegal

dan dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten/Kotamadya

Tegal di Tegal

4. Bahwa syarat-syarat yang diperlukan telah dapat dipenuhi.

MENGINGAT: 1. Pasal 31 ayat 1 dari UUD RI Th.1945.

2. Ketetapan MPR No.: IV/MPR/1978.

3. Surat Keputusan Menteri P dan K RI tanggal 17 April 1975 No.: 079/o/'75.

4. Surat Keputusan Menteri P dan K RI tanggal 9 Mei 1975, No.:084/o/'75.

M E M U T U S K A N.

PERTAMA : Menetapkan terhitung mulai tanggal 2 Oktober 1979

Nama Sek.	Jurusan	Alamat	Didirikan sejak	Badan Penyelenggara
SMA Penda Kab Dati II Tegal	Tata Rias IT. Buku	Pegurikan Kec Talang Tegal	12 Mei 79	Panitia Pendiri SMA Kejuruan Penda Kab Dati II Tegal

sudah terdaftar sebagai Sekolah Swasta yang termasuk dalam Pembinaan/Pengawasan/Bimbingan Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang, dengan Nomor: 121 /DPMK/ RA /'79.

KEDUA : Bahwa semenjak saat itu juga Sekolah tersebut berkewajiban untuk melaksanakan segala petunjuk/peraturan/instruksi dan lain sebagainya yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Bahwa Surat Keputusan ini sewaktu-waktu dapat dicabut kembali apabila :

1. Sekolah tersebut tidak mentaati sebagaimana yang telah ditetapkan.
2. Dikemudian hari ada perubahan kebijaksanaan dari Dep. P dan K.

KEEMPAT : Bila ternyata terdapat kekeliruan dalam pembuatan Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.-

Semarang, 1 Oktober 1979

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
P DAN K PROPINSI JAWA TENGAH :

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN
MENENGAH KEJURUAN,



DES. SOEKARNO HP
NIP. 130430092

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Bp. Ka. Kanwil. Dep. P dan K Propinsi
Jawa Tengah di Semarang.
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tk. II Tegal di Tegal
3. Sdr. Ka. Kandep. P dan K Kabupaten/Kotamadya Tegal di Tegal
4. Sdr. Pengurus Yayasan Patihia Pendiri SIPA Kejuruan Dati II Tegal
- ✓ 5. Sdr. Kepala SMPN Panda Tegal
6. Sdr. Pengawas Bid. PMK ex. Kares. Pekalongan
(Sdr. Soekardjo)
7. Arsip .-

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN TEGAL

Alamat : Procoet Jalan Raya Utara Slawi Telepon No.105

Nomor : 3830/II03.28/ A 85. 28 Agustus 1985
Lampiran: 4 (Empat) ganda
Perihal : N S S Perubahan Nama
SMTP/SMTA Penda.

Kepada

Yth : Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
Up. Kepala Bagian Perencanaan
Jl.Pemuda No. 134 Semarang.

Dengan hormat, kami kirimkan Data Nama SMTP/SMTA Negeri/
Swasta dan N.SS. dalam lingkungan Kantor Depdikbud Kabu-
paten Tegal Tahun Ajaran 1985/1986, dan dengan ini juga-
kami sampaikan bahwa Nama SMTP/SMTA Penda dirubah Nama -
nya menjadi Bhakti Praja (KP) seperti terlampir dengan
N SS tetap seperti semula.

Kemudian harap menjalankan priksa selanjutnya dan terima
kasih kami ucapkan.

STM. YPBP. KAB. DATI II TEGAL DI SLAWI	PARAF
AGNO.: 149/103.5. STM. YPBP/A. '85.	
TGL. : 3. - Septemeber '85	



TEMBUSAN Kepada Yth.:

1. Kepala Bidang Dikmenum pada Kanwil
Depdikbud Prop. Jateng.
2. Kepala Bidang Dikmenjur pada Kanwil
Depdikbud Prop. Jateng
3. Kepala SMTP/SMTA Negeri/Swasta
se - Kabupaten Tegal.
4. Sdr. Ketua Pengurus Yayasan Bhakti
Praja se -Kabupaten Tegal.
5. A r s i p .

SOENARDJO MANGOEN SAPOETRO, BA
NIP. 130121416.

**NOMOR : Statistik SMTP /SMTA Negeri Swasta
Se - Kabupaten Tegal Tahun Ajaran 1985/86**

No.	Nomor Ss.	Nama Sekolah	No.	Nomor SS	Nama Sekolah.
1.	201032810001	SMP Neg. 1 Slawi	31.	204032804035	SMP Bp.Balapulang
2.	201032811002	" " 1 Adw.	32.	204032806036	" PGRI Lebaksiu
3.	201032809003	" " 1 Pangkah	33.	204032803037	" " Bojong
4.	201032801004	" " Mgsuri	34.	204032809038	" Muh.Dermasandi
5.	201032813005	" " Dkturi	35.	204032813039	" Muh Karanganyar
6.	201032804006	" " Bipulang		204032801040	" Muh.Margasasri
7.	201032803007	" " Tuwel	37.	204032812041	" Walisongo Talang
8.	201032806008	" " Lobaksiu	38.	201032810042	" Neg.2 Slawi
9.	201032811009	" " 2 Adiwerna	39.	204032815043	" PGRI Tarub
10.	203032810010	" Muh. Slawi	40.	201032811044	" Neg.T Adiwerna
11.	203032810011	" Dharma Bk.Slawi	41.	201032817045	" " Suradadi
12.	203032810012	" Bakti Mul.Slawi	42.	201032816046	" "1 Kramat
13.	204032810013	" Purnama Slawi	43.	201032812047	" " Talang
14.	204032811014	" PGRI Adiwerna	44.	201032814048	" " S.panggang
15.	204032812015	" Penawaja Talang	45.	201032805049	" " Pg.barang.
16.	204032808017	" Bp. Kd.banteng	46.	201032802050	" " Bumi jawa
17.	204032818019	" Bp. Warurejo	47.	201032806051	" " Kd.banteng
18.	204032805021	" Bp.Pgbarang	48.	204032816052	" PGRI Kramat
19.	204032814022	" Bp.S.panggang	49.	204032810053	" " Slawi
20.	204032810023	" Bp. Slawi	50.	204032811054	" Setia Adiwerna
21.	204032817024	" Bp. Suradadi	51.	201032810055	"NEG. 3 Slawi
22.	204032811025	" Muh. Adiwerna	52.	201032811056	" " 3 Adiwerna
23.	204032812026	" Bp. Talang	53.	201032816057	" " 2 Kramat
24.	204032801027	" Bp.MARGASARI	54.	204032814058	" Muh.s.panggang
25.	204032802028	" Bp.Bumi jawa	55.	201032801059	"Neg 2.Mg.sari
26.	204032810329	" Bp. Dk.turi	56.	201032804060	" " 2.bl.pulang
27.	204032809031	" Bp. Pangkah	57.	201032809061	" " 2. Pangkah
28.	201032815032	" Neg.Tarub	58.	204032806062	" AlUs.Yamansari
29.	201032818033	" " Warurejo	59.	204032816063	" Muh.Sulang
30.	201032807034	" " Jatinegara	60.	204032813064	" NH Sidakaton
			61.	204032813065	" W.Kademangaran

No. ! nomor SS ! Nama Sekolah ! !

1. !	301032810001	! SMA Negeri 1 Slawi !
2. !	301032810002	! SMA Negeri 2 Slawi !
3. !	301032804003	! SMA Negeri Balapulang
4. !	304032812004	! SMA Bhakti Praja !
!	!	! Adiwerna. !
5. !	304032810005	! SMA PGRI Slawi !
6. !	301032809006	! SMA Negeri Pangkah !
7. !	304032801007	! SMA PGRI Margasari !
8. !	581032810001	! SMT Pertanian Negeri !
!	!	! Slawi. !
9. !	584032811002	! STM Bhakti Praja !
!	!	! Adiwerna. !
10. !	341032810001	! SMEA Negeri Slawi !
11. !	344032810002	! SMEA Nusantara Slawi !
12. !	344032812003	! SMEA Bhakti Praja !
!	!	! Talang !
13. !	451032810001	! SPG Negeri Slawi !
!	!	!
!	!	!
!	!	!

acc: Diarsif.

Tajars. —

Slawi, 28 Agustus 1985

Kepala
Kantor Depdikbud Kabupaten Tegal



SOENARDJO MANGOEN SAPOETRO, BA
NIP. 130121416.



**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 036/O/1997

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) dan mengatur organisasi dan tata kerja SMK;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 29 Tahun 1990;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 98/M Tahun 1993;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7 Februari 1997;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK.

BAB I NOMENKLATUR

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) yang terdiri atas:

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM);
 2. Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan (STM Pembangunan);
 3. Sekolah Teknologi Menengah Grafika (STM Grafika);
 4. Sekolah Menengah Teknologi Grafika (SMT Grafika);
 5. Sekolah Teknologi Menengah Penerbangan (STM Penerbangan);
 6. Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan (SMT Penerbangan);
 7. Sekolah Teknologi Menengah Perkapalan (STM Perkapalan);
 8. Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan (SMT Perkapalan);
 9. Sekolah Teknologi Menengah Kimia (STM Kimia);
 10. Sekolah Menengah Teknologi Kimia (SMT Kimia);
 11. Sekolah Teknologi Menengah Pertanian (STM Pertanian);
 12. Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian);
 13. Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA);
 14. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK);
 15. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI);
 16. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR);
 17. Sekolah Menengah Musik (SMK);
 18. Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP);
 19. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK);
 20. Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan (SMTK);
 21. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS);
- menjadi Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya dalam keputusan ini disebut SMK.

Pasal 2

- (1) Nomenklatur dan Penomoran SMK diatur sebagai berikut:**
 - a. SMK yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - b. SMK yang berlokasi di kotamadia/kota administratif, diberi nama sesuai nama kotamadia/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - c. SMK yang berlokasi di ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - d. SMK yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelebagaan SMK, urutan penomoran SMK ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.**
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SMK sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.**

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMK adalah unit pelaksana teknis pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.**
- (2) SMK dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu seorang atau lebih Wakil Kepala.**

Pasal 4

SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 3 atau 4 tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMK mempunyai fungsi:

- a. **pembimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan teori dan praktek kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;**
- b. **pengurusan saran pendidikan dan bahan pengajaran yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praktek para siswa;**
- c. **pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, orang tua/wali siswa murid, dan masyarakat;**
- d. **pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMK dan pertengkapan pendidikan.**

BAB II ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi SMK terdiri atas:

- a. **Kepala;**
- b. **Wakil Kepala;**
- c. **Urusan Tata Usaha;**
- d. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 8

- (1) **Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang atau sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.**
- (2) **Penentuan jumlah Wakil Kepala disesuaikan dengan beban tugas SMK yang bersangkutan.**
- (3) **Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.**

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan kerumahtanggaan SMK dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Ketua Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan latihan kejuruan siswa.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang dilunjuk oleh Kepala;
- (3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bagan organisasi SMK tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, Kelompok Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMK sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

Kepala, Ketua, Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 18

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 19

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB V BIAYA

Pasal 21

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI LOKASI

Pasal 22

Sejak ditetapkannya Keputusan ini, SMK berjumlah 717 dengan nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMK ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 24

SMKTA yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan Keputusan ini.

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 090/O/1979 dinyatakan tidak berlaku.

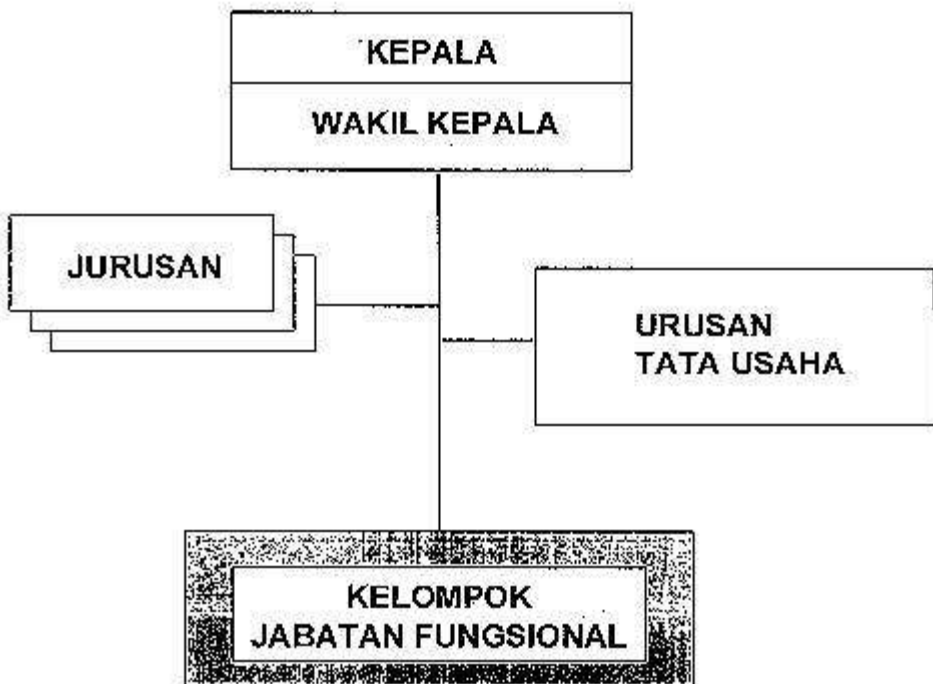
Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd,
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

BAGAN ORGANISASI SMK



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ttd.
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN NOMENKLATUR DAN NOMOR
SMKTA MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

NO.	PROPINSI	JUMLAH SEKOLAH	KETERANGAN
1.	DKI Jakarta	58	
2.	Jawa Barat	67	
3.	Jawa Tengah	88	
4.	D.I. Yogyakarta	25	
5.	Jawa Timur	78	
6.	D.I. Aceh	20	
7.	Sumatera Utara	44	
8.	Sumatera Barat	28	
9.	Riau	16	
10.	Jambi	14	
11.	Sumatera Selatan	24	
12.	Lampung	16	
13.	Kalimantan Barat	15	
14.	Kalimantan Tengah	12	
15.	Kalimantan Selatan	18	
16.	Kalimantan Timur	17	
17.	Sulawesi Utara	22	
18.	Sulawesi Tengah	14	
19.	Sulawesi Selatan	39	
20.	Sulawesi Tenggara	13	
21.	Maluku	14	
22.	Bali	17	
23.	Nusa Tenggara Barat	12	
24.	Nusa Tenggara Timur	14	
25.	Irian Jaya	11	
26.	Bengkulu	10	
27.	Timor Timur	11	
	JUMLAH	717	